



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN MANGUNSARI LOR, KELURAHAN
MANGUNSARI KIDUL, KELURAHAN DUKUH KRAJAN DAN
KELURAHAN DUKUH ASRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan kelurahan merupakan salah satu upaya mendekatkan dan meningkatkan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sejalan dengan maksud sebagaimana disebutkan pada huruf a, berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian, Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh dipandang memenuhi persyaratan untuk dimekarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Mangunsari Lor, Kelurahan Mangunsari Kidul, Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II salatiga dan kabupaten daerah tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KELURAHAN MANGUNSARI LOR, KELURAHAN
MANGUNSARI KIDUL, KELURAHAN DUKUH KRAJAN DAN
KELURAHAN DUKUH ASRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan
6. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan di wilayah Daerah
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Pembentukan Kelurahan adalah pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih; atau penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru; atau penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dari 2 (dua) atau lebih wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru.
11. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.
12. Musyawarah adalah musyawarah yang dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari pengurus Lembaga Masyarakat, pemuka masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah kepala keluarga yang ada.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN CAKUPAN WILAYAH

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- a. Kelurahan Mangunsari Lor;
- b. Kelurahan Mangunsari Kidul
- c. Kelurahan Dukuh Krajan; dan
- d. Kelurahan Dukuh Asri.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Mangunsari Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b merupakan hasil pemekaran Kelurahan Mangunsari.
- (2) Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d merupakan hasil pemekaran Kelurahan Dukuh.

Pasal 4

- (1) Dengan dibentuknya Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Mangunsari Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, Kelurahan Mangunsari dihapuskan.
- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d, Kelurahan Dukuh dihapuskan.

Bagian Kedua
Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Kelurahan Mangunsari Lor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai luas 1,52 km² (satu koma lima puluh dua kilometer), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sidorejo Lor;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kalicacing;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Asri dan Kelurahan Mangunsari Kidul; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Krajan.
- (2) Kelurahan Mangunsari Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai luas 1,44 km² (satu koma empat puluh empat kilometer), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mangunsari Lor;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tegalrejo dan Kelurahan Kalicacing;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kumpulrejo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Asri.
- (3) Kelurahan Dukuh Krajan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai luas 1,96 km² (satu koma sembilan puluh enam kilometer), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kecandran;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Dukuh Asri;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Asri; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kecandran.
- (4) Kelurahan Dukuh Asri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai luas 1,69 km (satu koma enam puluh sembilan kilometer), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mangunsari Lor;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mangunsari
 - c. Kidul;
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kumpulrejo; dan
 - e. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kecandran dan Kelurahan Dukuh Krajan.
- (5) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dituangkan dalam peta batas wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Cakupan Wilayah

Pasal 6

- (1) Cakupan wilayah Kelurahan Mangunsari Lor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut:
- a. RW 01;
 - b. RW 02;
 - c. RW 03;
 - d. RW 04;
 - e. RW 05;
 - f. RW 06;
 - g. RW 07; dan
 - h. RW 08.
- (2) Cakupan wilayah Kelurahan Mangunsari Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. RW 01;
 - b. RW 02;
 - c. RW 03;
 - d. RW 04;
 - e. RW 05;
 - f. RW 06;
 - g. RW 07;
 - h. RW 08;
 - i. RW 09; dan
 - j. RW 10.
- (3) Cakupan wilayah Kelurahan Dukuh Krajan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah sebagai berikut:
- a. RW 01;
 - b. RW 02;
 - c. RW 03;
 - d. RW 04; dan
 - e. RW 05.
- (4) Cakupan wilayah Kelurahan Dukuh Asri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah sebagai berikut:
- a. RW 01;
 - b. RW 02;
 - c. RW 03;
 - d. RW 04;

- e. RW 05; dan
- f. RW 06.

BAB III LOKASI KANTOR KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Lokasi kantor Kelurahan Mangunsari Lor berada di tanah Hak Pakai Nomor 67 atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Lokasi kantor Kelurahan Mangunsari Kidul berada di tanah Hak Pakai Nomor 94 atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Lokasi kantor Kelurahan Dukuh Krajan berada di tanah Hak Pakai Nomor 36 atas nama Pemerintah Daerah.
- (4) Lokasi kantor Kelurahan Dukuh Asri berada di tanah Hak Pakai Nomor 38 atas nama Pemerintah Daerah.

BAB IV KEKAYAAN, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

- (1) Kekayaan Kelurahan Mangunsari berupa eks tanah bengkok serta sarana dan prasarana kelurahan dibagi secara adil untuk Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Mangunsari Kidul dengan memperhatikan asal-usul kekayaan tersebut dan sesuai hasil Musyawarah masyarakat.
- (2) Kekayaan Kelurahan Dukuh berupa eks tanah bengkok serta sarana dan prasarana kelurahan dibagi secara adil untuk Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri dengan memperhatikan asal-usul kekayaan tersebut dan sesuai hasil Musyawarah masyarakat.
- (3) Proses peralihan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh masing-masing Lurah dengan diketahui oleh Camat Sidomukti.
- (4) Penandatanganan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat peresmian Kelurahan Mangunsari Lor, Kelurahan Mangunsari Kidul, Kelurahan Dukuh Krajan, dan Kelurahan Dukuh Asri.

Pasal 9

Penatausahaan kekayaan Kelurahan Mangunsari menjadi kekayaan Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Mangunsari Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan penatausahaan kekayaan Kelurahan Dukuh menjadi kekayaan Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik daerah.

BAB V PELAKSANA TUGAS LURAH

Pasal 10

- (1) Guna kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kelurahan diangkat Pelaksana Tugas Lurah: Mangunsari Lor, Mangunsari Kidul, Dukuh Krajan dan Dukuh Asri.
- (2) Pelaksana Tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, RW, RT, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya sepanjang

- dibutuhkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjalankan tugas pokok dan fungsi Kelurahan sampai dengan dilantiknya Lurah definitif.
- (3) Masa bakti Pelaksana Tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan dilantiknya pejabat Lurah definitif.
 - (4) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Pelaksana Tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

BAB VI KELURAHAN

Pasal 11

- (1) Peresmian Kelurahan Mangunsari Lor, Kelurahan Mangunsari Kidul, Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri dilaksanakan setelah penataan personel, pengadministrasian kependudukan, dan/atau penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Penataan personel, pengadministrasian kependudukan, dan/atau penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada Tahun 2024.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembentukan Kelurahan Mangunsari Lor, Kelurahan Mangunsari Kidul, Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Semua Dokumen Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya Dokumen Kependudukan baru berdasarkan wilayah kerja Kelurahan Mangunsari Lor, Kelurahan Mangunsari Kidul, Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri.
- (2) Semua dokumen selain Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atau instansi yang berwenang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir atau sepanjang tidak terjadi peralihan hak.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

Ttd

.....

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

Ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR ...

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
 NOMOR ... TAHUN
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELURAHAN MANGUNSARI LOR, KELURAHAN
 MANGUNSARI KIDUL, KELURAHAN DUKUH KRAJAN DAN
 KELURAHAN DUKUH ASRI

I. UMUM

Kelurahan merupakan satu wilayah administratif setelah kecamatan, yang dibentuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk mendekatkan layanan publik, memberdayakan masyarakat, maupun melakukan pembinaan kepada masyarakat. Secara normatif, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dimungkinkan adanya penataan kelurahan, baik berupa pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian. Pembentukan kelurahan mencakup beberapa kegiatan, di antaranya memekarkan satu kelurahan eksisting menjadi dua atau lebih kelurahan.

Dalam melakukan pemekaran kelurahan, harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan administratif, dan persyaratan teknis. Meskipun ketiga persyaratan tersebut bersifat kumulatif bukan berarti dapat diberlakukan secara mutlak. Hal tersebut dikarenakan terdapat hal-hal yang bersifat situasional dan kondisional sesuai kebutuhan dan aspirasi sebagian besar masyarakat yang menghendaki dilakukan pemekaran kelurahan.

Inisiasi untuk pemekaran Kelurahan Dukuh dan Kelurahan Mangunsari telah ada sejak tahun 2019 dan semakin menguat pada tahun 2020. Atas inisiasi tersebut, telah dilakukan penelitian dan pengkajian untuk menyerap aspirasi atau kebutuhan masyarakat di dua kelurahan, maupun menyesuaikan dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Sistem Informasi Kependudukan Kota Salatiga sampai dengan tanggal 30 November 2022 data jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing Kelurahan sebagai berikut:

1. KELURAHAN MANGUNSARI LOR

NO	RW	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1.	01	427	694	662	1.356
2.	02	724	1.128	1.154	2.282
3.	03	545	788	810	1.598
4.	04	247	343	350	693
5.	09	462	643	663	1.306
6.	13	328	478	508	986
7.	14	358	583	585	1.168

2. KELURAHAN MANGUNSARI KIDUL

NO	RW	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			Laki - laki	Perempuan	Jumlah

1.	05	304	428	430	858
2.	06	357	457	468	925
3.	07	576	852	791	1.643
4.	08	615	947	946	1.893
5.	10	180	236	253	489
6.	11	119	139	162	301
7.	12	189	267	301	568
8.	15	326	473	488	961
9.	16	146	225	240	465

3. KELURAHAN DUKUH KRAJAN

NO	RW	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1.	01	626	1.003	1.032	2.035
2.	02	482	745	765	1.510
3.	04	721	1.096	1.102	2.198
4.	08 (Meliputi RT 02, RT 03, RT 04, RT 08)	352	516	520	1.036
5.	10	195	321	287	608

4. KELURAHAN DUKUH ASRI

NO	RW	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1.	03	451	687	732	1.419
2.	05	625	983	953	1.936
3.	06	618	911	955	1.866
4.	07	292	404	421	825
5.	08 (Meliputi RT 01, RT 05, RT 06, RT 07)	352	516	520	1.036
6.	09	278	406	457	863

Berdasarkan hal tersebut di atas, rencana pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Tengah sehingga dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Mangunsari Lor, Kelurahan Mangunsari Kidul, Kelurahan Dukuh Krajan, dan Kelurahan Dukuh Asri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” antara lain pembangunan kantor Kelurahan dan jaringan perhubungan.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dokumen selain Dokumen Kependudukan” antara lain sertifikat/bukti kepemilikan tanah, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR